

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Fadli (2015) Industri perbankan syariah saat ini merupakan industri yang sedang berkembang di dunia, di Indonesia sendiri industri perbankan syariah mengalami perkembangan yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya bank syariah yang berdiri. Hal ini dibuktikan dari data Statistik Otoritas Jasa Keuangan per-April 2015 dengan Tabel Jaringan Kantor Perbankan Syariah (*Islamic Banking Network*) sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jaringan Kantor Perbankan Syariah (*Islamic Banking Network*)

Kelompok Bank	2012	2013	2014	April 2015
Bank Umum Syariah (BUS)				
Jumlah Bank	11	11	12	12
Jumlah Kantor	1745	1998	2151	2135
Unit Usaha Syariah (UUS)				
Jumlah Bank Konvensional yang Memiliki UUS	24	23	22	22
Jumlah Kantor	517	590	320	323
BPRS				
Jumlah Bank	158	163	163	162
Jumlah Kantor	401	402	439	433

Sumber: Statistik Perbankan Syariah per April 2015 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 18 Juni 2015

Dari data diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan bank syariah di Indonesia cukup pesat.

Perkembangan bank syariah tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi di negara Malaysia. Malaysia terlebih dahulu mendirikan bank syariah jauh sebelum Indonesia. Malaysia membuat peraturan mengenai bank syariah sejak tahun 1983 dan pada tahun tersebut didirikanlah bank syariah pertama di Malaysia yakni Bank Islam Malaysia Berhad. Sejak saat itu perbankan syariah di Malaysia berkembang dengan pesat.

Perbankan syariah saat ini dituntut oleh masyarakat untuk mengungkapkan pertanggung jawaban sosialnya pada laporan tahunan yang dimiliki perbankan syariah tersebut. Setiap perusahaan memiliki berbagai tingkat dalam kuantitas dan kualitas dalam mengungkapkan item pengungkapan. Informasi yang berkaitan dengan karyawan atau tanggung jawab sosial merupakan item yang paling diungkapkan oleh suatu perusahaan (Nugraheni dan Anuar, 2014).

Terkait dengan adanya tuntutan dalam pengungkapan tanggung jawab sosial di perbankan syariah, *Islamic Social Reporting* telah menjadi topik yang hangat diperbincangkan. *Islamic Social Reporting* merupakan perluasan dari pelaporan sosial yang telah disisipkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Berkembangnya *Islamic Social Reporting* diiringi dengan berkembangnya *Islamic Social Reporting* Indeks (Ahzar dan Trisnawati, 2015).

Indeks ISR merupakan suatu tolak ukur pelaksanaan tanggung jawab sosial perbankan syariah yang berisi kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti mengenai item-item CSR yang seharusnya diungkapkan oleh suatu entitas Islam. Indeks ISR diyakini dapat menjadi panduan awal dalam hal standar pengungkapan CSR yang sesuai dengan perspektif Islam (Fitria *et al.*, 2010).

Penelitian mengenai penerapan ISR pada perbankan syariah telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Othman dan Thani (2010) melakukan penelitian mengenai pengungkapan ISR pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia dan menemukan bahwa tingkat pengungkapan ISR pada laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia masih minim.

Penelitian mengenai ISR juga dilakukan oleh Sofyani *et al.* (2012) yakni studi komparasi antara perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia. Dari hasil penelitian ini didapat beberapa bukti bahwa secara umum, perbankan syariah di Malaysia memiliki tingkat kinerja sosial yang lebih tinggi dibandingkan perbankan syariah yang ada di Indonesia. Kinerja sosial perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2010 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni sekitar 10% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2009. Sedangkan tingkat kinerja sosial pada perbankan syariah di Malaysia bisa dikatakan stabil karena tidak mengalami kenaikan maupun penurunan.

Manfaat dari pengungkapan *Islamic Social Reporting* adalah sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah SWT dan masyarakat serta meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan menyajikan informasi yang relevan dengan memperhatikan kebutuhan spiritual investor muslim atau kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan (Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, 2015), hal ini sesuai dengan surat *Al-Baqarah* ayat 282:

“...dan transparankanlah (persaksikanlah) jika kalian saling bertransaksi...”.

Faktor – faktor yang mempengaruhi *Islamic Social Reporting* (ISR) salah satunya adalah *Corporate Governance* (CG), Menurut Faozan (2013) dengan berkembangnya jumlah jaringan dan beragamnya produk yang ada di perbankan syariah membuat penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perbankan syariah menjadi penting. GCG yang memiliki fungsi untuk mengantisipasi berbagai macam risiko, baik risiko finansial maupun reputasi, juga merupakan aspek penting yang harus diterapkan untuk mewujudkan bank syariah yang unggul dan tangguh. Penerapan GCG di bank syariah menjadi penting karena bank syariah merupakan bank yang menggunakan prinsip *profit sharing* (keuntungan dibagi bersama antara bank dan nasabah).

Menurut Forum *for Corporate Governance* Indonesia (FCGI, 2001) tujuan CG untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Salah satu cara yang paling efisien untuk mengurangi terjadinya konflik kepentingan adalah adanya peraturan dan

mekanisme pengendalian yang secara efektif mengarahkan kegiatan operasional perusahaan (Ilona dan Zaitul, 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Khoirudin (2013) mengenai Faktor yang diduga memengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* antara lain adalah beberapa komponen dari *Corporate Governance* (CG) yaitu ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan pengawas syariah. Dewan komisaris dan dewan pengawas syariah mempunyai fungsi yang penting dalam perbankan syariah. Dewan komisaris dan dewan pengawas syariah memiliki fungsi pengawasan terhadap manajemen. Dengan wewenang yang dimiliki, maka dewan komisaris dapat menekan manajemen untuk mengungkapkan CSR. Sedangkan DPS mempunyai fungsi untuk mengawasi jalannya operasional perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah. Untuk mengetahui faktor yang memengaruhi pengungkapan ISR dalam penelitian ini ada beberapa komponen CG yang dapat diukur yakni, dewan pengawas syariah, struktur kepemilikan dan komite remunerasi dan nominasi.

Dewan pengawas syariah yaitu badan independen yang ditempatkan di suatu bank syariah yang berperan untuk mengawasi penerapan prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank. Anggotanya terdiri dari pakar di bidang *fiqh* muamalah yang mengetahui pengetahuan umum di bidang perbankan dan kemampuan lainnya yang relevan dengan tugas kesehariannya. DPS dalam melakukan pengawasan operasional bank syariah wajib mengacu kepada fatwa DSN untuk memastikan kesesuaian produk dan jasa bank

dengan ketentuan- ketentuan yang sesuai dalam fatwa tersebut (Faozan, 2013).

Menurut Barako (2007) mengatakan bahwa struktur kepemilikan memengaruhi pengungkapan yang dilakukan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Utami *et al.* (2012) juga menyatakan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* adalah struktur kepemilikan yang ada di sebuah perusahaan.

Menurut Gabriella (2011) struktur kepemilikan perusahaan timbul akibat adanya perbandingan jumlah pemilik saham dalam perusahaan. Sebuah perusahaan dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, masyarakat luas, pemerintah, pihak asing, maupun orang dalam perusahaan tersebut (manajerial).

Struktur kepemilikan yang berbeda akan memberikan pengawasan yang berbeda terhadap pengungkapan. Perbedaan dalam proporsi saham yang dimiliki oleh investor dapat memengaruhi tingkat kelengkapan pengungkapan oleh perusahaan. Semakin banyak pihak yang butuh informasi tentang perusahaan, maka semakin detail pula pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan. Hal tersebut menyebabkan struktur kepemilikan menjadi faktor yang cukup kuat dalam memengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan.

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki oleh lembaga, seperti asuransi, bank atau institusi lain Beiner *et al.* (2003). Defenisi tersebut tidak jauh berbeda dengan defenisi menurut Guna *et al.* (2010) yang menyatakan bahwa kepemilikan

institusional merupakan kepemilikan saham oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank dana pensiun dan *investment banking*.

Gabriella (2011) menyatakan Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak- pihak yang berbentuk institusi seperti yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, perusahaan berbentuk perseroan (PT), dan institusi lainnya. Institusi biasanya dapat menguasai mayoritas saham karena mereka sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. Karena menguasai saham mayoritas, maka pihak institusional dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen secara lebih kuat dibandingkan dengan pemegang saham lainnya.

Menurut Murwaningsari (2009) Komite remunerasi merupakan komite yang terdiri dari dua sampai tiga eksternal *member professional* dalam *executive compensation system*. Komite bertanggung jawab kepada dewan komisaris dan membantu *board of commissioners* dalam menentukan *executive compensation package* serta membantu dewan komisaris untuk membantu menentukan remunerasi mereka sendiri yang diusulkan kepada *shareholder*. Walaupun tidak harus, ketua komite dan remunerasi sebaiknya merupakan satu dari komisaris independen.

Komite Nominasi merupakan komite yang terdiri dari tiga sampai lima eksternal member yang mewakili *stakeholders* yang berpengaruh, ditambah beberapa komisaris independen komite bertanggung jawab kepada dewan komisaris dan membantu komisaris untuk menentukan profit kandidat

untuk nominasi dewan komisaris dan direksi walaupun tidak harus, ketua komite sebaiknya merupakan satu dari komisaris independen.

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk mengkompilasi beberapa penelitian yaitu penelitian Khoirudin (2013), Kholid dan Bachtiar (2015), Alvionita *et al.* (2015), serta Sofyani *et al.*, (2012) dan menganalisis lebih lanjut mengenai faktor yang diduga memengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank syariah di Indonesia dan Malaysia. Perbedaannya adalah sebagai berikut:

1. Periode Penelitian

Khoirudin (2013) menggunakan data penelitian pada periode 2010-2011, Kholid dan Bachtiar (2015) menggunakan data penelitian 2010-2013, Alvionita *et al.*, (2015) menggunakan data penelitian 2011-2013 dan Sofyani *et al.*, (2012) menggunakan data penelitian 2009-2010 sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data penelitian dari tahun 2012-2014.

2. Variabel Penelitian

Pada penelitian Khoirudin (2013) menggunakan variabel ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan pengawas syariah sebagai variabel independen, Kholid dan Bachtiar (2015) menggunakan variabel dana syirkah temporer, jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota dewan pengawas syariah, rangkap jabatan dewan pengawas syariah, jumlah anggota komite audit dan jumlah rapat komite audit sebagai variabel

independen, Alvionita *et al.*, (2015) menggunakan variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan publik, kepemilikan asing, proporsi komisaris independen dan jumlah anggota komite audit sebagai variabel independen, sedangkan penelitian ini menggunakan variabel rangkap jabatan dewan pengawas syariah, jumlah rapat dewan pengawas syariah, jumlah komite remunerasi dan nominasi, jumlah rapat anggota komite remunerasi dan nominasi, struktur kepemilikan asing, dan struktur kepemilikan institusional sebagai variabel independen.

3. Sampel Penelitian

Penelitian Khoirudin (2013), Kholid dan Bachtiar (2015), serta Sofyani *et al.* (2015) memakai sampel pada perbankan syariah di Indonesia sedangkan pada penelitian Alvionita *et al.*, (2015) memakai sampel perusahaan manufaktur, dan pada penelitian ini menggunakan sampel perbankan syariah di Indonesia yang di komparasi pada perbankan syariah yang ada di Malaysia.

Sehingga judul yang diajukan untuk mewakili penelitian ini adalah ***“Corporate Governance dan Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia”***.

B. Batasan Masalah

Dalam menganalisis faktor yang diduga memengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* terdapat beberapa batasan masalah yaitu banyak nya komponen *Corporate Governance* sehingga peneliti tidak mungkin

melakukan penelitian terhadap semua komponen tersebut dan peneliti hanya melakukan penelitian pada beberapa komponen *Corporate Governance* seperti rangkap jabatan dewan pengawas syariah, jumlah rapat dewan pengawas syariah, jumlah komite remunerasi dan nominasi, jumlah rapat anggota komite remunerasi dan nominasi, struktur kepemilikan asing, dan struktur kepemilikan institusional.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah rangkap jabatan dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia?
2. Apakah jumlah rapat dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia?
3. Apakah jumlah komite remunerasi dan nominasi berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia?
4. Apakah jumlah rapat anggota komite remunerasi dan nominasi berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia?

5. Apakah Struktur Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia?
6. Apakah Struktur Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia?

D. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh negatif rangkap jabatan dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh positif jumlah rapat dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh positif jumlah anggota komite remunerasi dan nominasi terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.
4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh positif jumlah rapat anggota remunerasi dan nominasi terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.

5. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh positif struktur kepemilikan asing terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.
6. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh positif struktur kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.

E. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian ini dapat dipenuhi, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat di bidang teoritis, Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bukti empiris tambahan dan bahan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Corporate Governance* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.
2. Manfaat di bidang praktis
 - a. Bagi perbankan syariah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial dengan menerapkan prinsip-prinsip *Corporate Governance* bagi perbankan syariah yang ada di Indonesia dan Malaysia.
 - b. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sebagai bahan masukan bagi Pemerintah dalam menyusun peraturan pelaksana lebih lanjut terkait pelaksanaan kewajiban CSR bagi perbankan syariah.

- c. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pemahaman yang dianggap tepat kepada masyarakat agar memahami peran dan tanggungjawab bank syariah dalam pencapaian sasaran pelaksanaan kewajiban *Corporate Social Responsibility* (CSR).

